



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**


**STANDAR HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.STD-SPMI.03.001
Tgl. Terbit : 18 Juni 2018
Revisi : 0
Halaman : 1 dari 10

**STANDAR
HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Ketua Tim Penyusun		18 Juli 2018
2. Pemeriksaan	Devi Permatasari, M.Pd	GKM		18 Juli 2018
3. Pengendalian	Dr. Sri Rahayu, M.Pd	Ketua PPM		18 Juli 2018
4. Penetapan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Kaprodi		18 Juli 2018
5. Persetujuan	Dr. Triwahyudianto, S.Pd., M.Si.	Dekan		18 Juli 2018
6. Pengesahan	Dr. Pieter Sahertian, M.Si	Rektor		18 Juli 2018



	PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : P08.STD-SPMI.03.001 Tgl. Terbit : 18 Juni 2018 Revisi : 0 Halaman : 2 dari 10
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	

1. VISI DAN MISI PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG

Visi Prodi Bimbingan dan Konseling

“Menjadi Program Studi Bimbingan dan Konseling yang unggul pada tahun 2025”

Misi Prodi Bimbingan dan Konseling

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang Bimbingan dan Konseling dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran yang relevan.
- b. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang Bimbingan dan Konseling serta memanfaatkan hasil-hasil penelitian guna meningkatkan pembelajaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui layanan Bimbingan dan Konseling bagi *stakeholder* sesuai dengan etika professional, yang dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- d. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas akademik.
- e. Menyelenggarakan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Tujuan Prodi Bimbingan dan Konseling

Dalam mewujudkan visi misi Program Studi, perlu ditetapkan tujuan yang didasarkan pada relevansi, atmosfer akademik, manajemen internet, keberlanjutan dan efisiensi. Rumusan tujuan Program Studi Bimbingan dan Konseling sebagai berikut.

- a. Menghasilkan guru Bimbingan dan Konseling yang mumpuni dan mampu menyelenggarakan layanan Bimbingan dan Konseling yang kreatif, mandiri, toleran, demokratis, dan religius sesuai konsep dan teori dalam pengembangan dan peneraan IPTEKS di bidang Bimbingan dan Konseling
- b. Menghasilkan karya akademik melalui penelitian dan pengembangan untuk memebrikan fasilitas bagi penyelenggara layanan Bimbingan dan Konseling di tingkat pendidikan.
- c. Meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling di masyarakat berbasis penelitian melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- d. Meningkatkan kualitas kompetensi dosen yang mendukung pembelajaran
- e. Meningkatkan kerjasama yang berkualitas dalam tridharma perguruan tinggi
- f. Meningkatkan layanan akademik yang efektif dan efisien

2. RASIONAL

Sebagai salah satu fokus dari misi Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Kanjuruhan Malang, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen maupun mahasiswa mulai dari pengajuan proposal, pelaksanaan, hingga pelaporan harus direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, ditingkatkan, serta



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.STD-SPMI.03.001
Tgl. Terbit : 18 Juni 2018
Revisi : 0
Halaman : 3 dari 10

didokumentasikan dengan baik. Karena kompleksitas pelaksanaan kegiatan pengabdian, maka diperlukan standar tertentu yang berfungsi sebagai acuan atau pijakan penyelenggaraan dan evaluasi seluruh kegiatan pengabdian di lingkungan Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Kanjuruhan Malang. Dengan pertimbangan tersebut, maka Prodi Bimbingan dan Konseling melalui Pusat Penjaminan Mutu menetapkan standar pengabdian ini. Dalam hal pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan IPTEK guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa harus memenuhi kriteria minimal yang ditetapkan dalam Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. SUBJEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR

- a. Rektor
- b. Dekan
- c. Ketua Program Studi
- d. LPPM
- e. Dosen
- f. Mahasiswa

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Pengabdian pada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan melalui penerapan, pengamalan, dan pembudayaan IPTEK guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. *Roadmap* pengabdian tingkat Prodi adalah seperangkat dokumen yang berisi arah pengabdian Fakultas/Prodi
- c. *Roadmap* pengabdian tingkat Prodi/Fakultas adalah seperangkat dokumen arah pengabdian Fakultas yang merupakan warna/ciri pengabdian Fakultas/Prodi
- d. Dokumentasi pengabdian adalah dokumentasi hasil-hasil pengabdian baik dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy*
- e. Dosen adalah tenaga pendidik di Perguruan Tinggi yang harus melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat)
- f. Kelompok pengabdian adalah kelompok dosen yang terdiri dari beberapa dosen dengan latar belakang keilmuan dan kompetensi pengabdian yang berbeda yang melakukan kegiatan pengabdian secara bersama
- g. Mahasiswa adalah peserta didik di Prodi Bimbingan dan Konseling yang melaksanakan atau terlibat dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan ketentuan tentang kompetensi lulusan dan peraturan Perguruan Tinggi.
- h. Proposal adalah usulan pengabdian yang diajukan oleh pengabdian untuk mendapat persetujuan dari kaprodi, dekan Fakultas dan/atau Ketua LPPM.
- i. Laporan Hasil pengabdian adalah hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditulis



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.STD-SPMI.03.001
Tgl. Terbit : 18 Juni 2018
Revisi : 0
Halaman : 4 dari 10

dan didokumentasikan serta telah mendapatkan persetujuan kaprodi, dekan Fakultas dan/atau Ketua LPPM.

- j. Luaran pengabdian adalah suatu bentuk capaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang diwujudkan baik dalam bentuk solusi penyelesaian masalah, teknologi tepat guna, produk pengembangan IPTEK, bahan ajar, modul, serta artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional maupun internasional, didiseminasikan dalam seminar nasional maupun internasional, kekayaan intelektual, publikasi di media massa, produk terstandarisasi, produk tersertifikasi, mitra berbadan hukum, buku, wirausaha baru mandiri, dan luaran lain berupa *prototype*, model, desain purwarupa dan rekayasa sosial, serta menghasilkan generating revenue bagi pengembangan Prodi.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR

ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
Hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan IPTEK guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa harus memenuhi kriteria minimal yang ditetapkan dalam Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dan sesuai dengan SN DIKTI	LPPM meningkatkan pemahaman Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh dosen di lingkungan Prodi Bimbingan dan Konseling	100% hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan IPTEK guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa memenuhi kriteria minimal yang ditetapkan
Hasil pengabdian kepada masyarakat baik yang didanai oleh kampus atau lembaga lain maupun yang didanai secara mandiri dilaporkan dalam bentuk laporan yang tersusun secara sistematis serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memiliki hasil berupa antara lain: a. Penyelesaian masalah yang	LPPM menyusun mekanisme pelaporan serta panduan penyusunan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan merujuk pada ketentuan yang berlaku. LPPM melakukan sosialisasi terkait mekanisme pelaporan serta bentuk laporan hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan	100% mekanisme pelaporan serta panduan penyusunan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat sudah tersusun. 100% hasil pengabdian kepada masyarakat dilaporkan dalam bentuk laporan yang tersusun secara sistematis serta sesuai



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.STD-SPMI.03.001
Tgl. Terbit : 18 Juni 2018
Revisi : 0
Halaman : 5 dari 10

ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
<p>dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;</p> <p>b. Pemanfaatan teknologi tepat guna;</p> <p>c. Bahan pengembangan IPTEK;</p> <p>d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar</p> <p>e. Publikasi di jurnal, publikasi di media massa, pemakalah di forum ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual, produk terstandarisasi, produk tersertifikasi, mitra berbadan hukum, buku, wirausaha baru mandiri, dan luaran lain berupa prototype, model, desain purwarupa</p> <p>f. Menghasilkan generating revenue bagi pengembangan Prodi</p>	<p>ketentuan yang berlaku.</p> <p>Melakukan seleksi dan review terhadap proposal pengabdian kepada masyarakat dosen dengan memastikan hasil luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian bidang ilmu yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan IPTEK, serta bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar, Publikasi di jurnal, publikasi di media massa, pemakalah di forum ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual, produk terstandarisasi, produk tersertifikasi, mitra berbadan hukum, buku, wirausaha baru mandiri, dan luaran lain berupa prototype, model, desain purwarupa, serta menghasilkan generating revenue bagi pengembangan Prodi</p>	<p>dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>100% hasil luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen berupa salah satu atau lebih dari hal-hal berikut:</p> <p>a. solusi penyelesaian masalah</p> <p>b. pemanfaatan teknologi tepat guna</p> <p>c. produk hasil pengembangan IPTEK, dan</p> <p>d. bahan ajar atau modul pelatihan.</p> <p>e. Publikasi di jurnal, publikasi di media massa, pemakalah di forum ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual, produk terstandarisasi, produk tersertifikasi, mitra berbadan hukum, buku, wirausaha baru mandiri, dan luaran lain berupa prototype, model, desain purwarupa</p> <p>f. Menghasilkan generating revenue bagi pengembangan Prodi</p>
<p>Hasil pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan ke jurnal ilmiah nasional (baik terakreditasi maupun tidak terakreditasi) dan/atau jurnal</p>	<p>Mewajibkan seluruh dosen pengabdian untuk mempublikasi hasil pengabdian kepada masyarakat nya yang bebas plagiasi ke jurnal ilmiah</p>	<p>100% dosen pengabdian mempublikasikan hasil pengabdian nya yang bebas plagiasi ke jurnal ilmiah nasional (baik terakreditasi</p>



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.STD-SPMI.03.001
Tgl. Terbit : 18 Juni 2018
Revisi : 0
Halaman : 6 dari 10

ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
ilmiah internasional serta bebas plagiasi	nasional (baik terakreditasi maupun tidak terakreditasi) dan/atau jurnal ilmiah internasional	maupun tidak terakreditasi) dan/atau jurnal ilmiah internasional
Mahasiswa melakukan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui program KKN yang memiliki hasil berupa antara lain: a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan bidang ilmu yang relevan; b. Pemanfaatan teknologi tepat guna; c. Bahan pengembangan IPTEK; d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar e. Publikasi di jurnal, publikasi di media massa, pemakalah di forum ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual, produk terstandarisasi, produk tersertifikasi, mitra berbadan hukum, buku, wirausaha baru mandiri, dan luaran lain berupa prototype, model, desain purwarupa f. Menghasilkan generating revenue bagi pengembangan Prodi	Mewajibkan mahasiswa mengikuti program KKN dan melakukan sosialisasi serta kegiatan pembekalan sebelum pelaksanaan program KKN dengan beberapa model KKN yang sesuai dengan aturan di Prodi.	100% mahasiswa mengikuti program KKN yang menghasilkan salah satu atau lebih dari hal-hal berikut: a. solusi pemecahan masalah b. pemanfaatan teknologi tepat guna c. produk hasil pengembangan IPTEK, dan d. bahan ajar atau modul pelatihan. e. Publikasi di jurnal, publikasi di media massa, pemakalah di forum ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual, produk terstandarisasi, produk tersertifikasi, mitra berbadan hukum, buku, wirausaha baru mandiri, dan luaran lain berupa prototype, model, desain purwarupa f. Menghasilkan generating revenue bagi pengembangan Prodi

6. MANAJEMEN RESIKO



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.STD-SPMI.03.001
Tgl. Terbit : 18 Juni 2018
Revisi : 0
Halaman : 7 dari 10

Proses	Resiko	Penyebab Resiko	Action (Penanggulangan)
<p>Hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan IPTEK guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa harus memenuhi kriteria minimal yang ditetapkan dalam Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dan sesuai dengan SN DIKTI</p>	<p>Hasil pengabdian kepada masyarakat tidak memenuhi kriteria minimal yang ditetapkan</p>	<p>Pengabdi tidak mengetahui kriteria minimal terkait hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.</p> <p>Pengabdi tidak memahami kriteria minimal terkait hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.</p>	<p>LPPM melakukan sosialisasi terkait kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat ditetapkan kepada seluruh dosen di lingkungan Prodi.</p> <p>LPPM melakukan pelatihan terkait pemenuhan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan kesesuaian hasil pengabdian yang dilaksanakan oleh dosen di lingkungan FIP dengan standar yang telah ditetapkan.</p>
<p>Hasil pengabdian kepada masyarakat baik yang didanai oleh kampus atau lembaga lain maupun yang didanai secara mandiri dilaporkan dalam bentuk laporan yang tersusun secara sistematis serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memiliki hasil berupa:</p> <p>a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;</p>	<p>Hasil pengabdian kepada masyarakat tidak dilaporkan tepat waktu serta tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pengabdi harus mengembalikan dana kepada pihak pemberi dana hibah; pengabdi harus membayar denda keterlambatan pengunggahan laporan akhir,</p>	<p>Mekanisme pelaporan serta panduan penyusunan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat belum tersusun atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Pengabdi tidak mengetahui</p>	<p>LPPM memastikan tersedianya mekanisme pelaporan serta panduan penyusunan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>LPPM memastikan kesesuaian antara mekanisme pelaporan serta panduan penyusunan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan yang berlaku.</p>



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.STD-SPMI.03.001
Tgl. Terbit : 18 Juni 2018
Revisi : 0
Halaman : 8 dari 10

Proses	Resiko	Penyebab Resiko	Action (Penanggulangan)
b. Pemanfaatan teknologi tepat guna; c. Bahan pengembangan IPTEK; d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar e. Publikasi di jurnal, publikasi di media massa, pemakalah di forum ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual, produk terstandarisasi, produk tersertifikasi, mitra berbadan hukum, buku, wirausaha baru mandiri, dan luaran lain berupa prototype, model, desain purwarupa f. Menghasilkan generating revenue bagi pengembangan Prodi	catatan harian, laporan anggaran, dan luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat). Hasil luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen tidak berupa salah satu atau lebih dari hal-hal berikut: a. solusi penyelesaian masalah b. pemanfaatan teknologi tepat guna c. produk hasil pengembangan IPTEK, dan d. bahan ajar atau modul pelatihan. e. Publikasi di jurnal, publikasi di media massa, pemakalah di forum ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual, produk terstandarisasi, produk tersertifikasi, mitra berbadan hukum, buku, wirausaha baru	mekanisme pelaporan serta panduan penyusunan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat. Pengabdi tidak mematuhi timeline yang sudah disepakati dalam kontrak pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdi tidak mengetahui ketentuan terkait hasil luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.	LPPM melakukan sosialisasi kepada seluruh dosen di lingkungan Universitas Kanjuruhan Malang terkait mekanisme pelaporan serta panduan penyusunan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat. LPPM terus melakukan <i>update</i> dan koordinasi dengan pengabdi mengenai perkembangan dan <i>timeline</i> pelaporan hasil pengabdian terkait batas waktu pengunggahan laporan akhir, catatan harian, laporan anggaran, dan luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat (1 bulan sebelum deadline, 2 minggu sebelum deadline, 1 minggu sebelum deadline). LPPM melakukan sosialisasi kepada seluruh dosen di lingkungan Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.STD-SPMI.03.001
Tgl. Terbit : 18 Juni 2018
Revisi : 0
Halaman : 9 dari 10

Proses	Resiko	Penyebab Resiko	Action (Penanggulangan)
	mandiri, dan luaran lain berupa prototype, model, desain purwarupa f. Menghasilkan generating revenue bagi pengembangan prodi		Kanjuruhan Malang terkait ketentuan mengenai hasil luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
Hasil pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan ke jurnal ilmiah nasional (baik terakreditasi maupun tidak terakreditasi) dan/atau jurnal ilmiah internasional serta bebas plagiasi	Dosen pengabdian tidak mempublikasikan hasil pengabdiannya ke jurnal ilmiah nasional (baik terakreditasi maupun tidak terakreditasi) dan/atau jurnal ilmiah internasional	Dosen pengabdian tidak mengetahui ketentuan terkait publikasi hasil pengabdian. Artikel ilmiah hasil pengabdian tidak memenuhi syarat untuk dipublikasikan.	LPPM melakukan sosialisasi dan mewajibkan seluruh dosen di lingkungan Prodi untuk mengikuti sosialisasi. Melakukan pelatihan penulisan artikel ilmiah hasil pengabdian kepada masyarakat.
Mahasiswa melakukan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui program KKN yang memiliki hasil berupa: a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan bidang ilmu yang relevan; b. Pemanfaatan teknologi tepat guna; c. Bahan pengembangan IPTEK;	Program KKN tidak berjalan dengan baik dan tidak memberikan hasil atau manfaat seperti yang disyaratkan.	Tidak seluruh mahasiswa mengikuti program KKN. Program KKN tidak dirancang dan dipersiapkan dengan baik. Program KKN tidak dilaksanakan di tempat yang sesuai.	Universitas mewajibkan seluruh mahasiswa untuk mengikuti program KKN. LPPM membentuk panitia yang bertanggungjawab dalam merancang dan mempersiapkan program KKN. LPPM melakukan observasi dan studi



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.STD-SPMI.03.001
Tgl. Terbit : 18 Juni 2018
Revisi : 0
Halaman : 10 dari 10

Proses	Resiko	Penyebab Resiko	Action (Penanggulangan)
d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar e. Publikasi di jurnal, publikasi di media massa, pemakalah di forum ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual, produk terstandarisasi, produk tersertifikasi, mitra berbadan hukum, buku, wirausaha baru mandiri, dan luaran lain berupa prototype, model, desain purwarupa f. Menghasilkan generating revenue bagi pengembangan Prodi		Pelaksanaan program KKN tidak termonitoring dengan baik	kelayakan tempat pelaksanaan KKN sebelum program dimulai. LPPM membentuk tim monev yang bertugas melakukan monitoring selama program berlangsung serta evaluasi setelah program selesai dilaksanakan.

7. DOKUMEN TERKAIT

- Rencana Induk Pengembangan Prodi
- Renstra pengabdian kepada masyarakat tingkat Prodi
- Roadmap* pengabdian kepada masyarakat tingkat Prodi
- Roadmap* pengabdian kepada masyarakat tingkat Fakultas/Prodi
- Prosedur penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat.

8. REFERENSI

- Permen Ristekdikti No 44 tahun 2015
- Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat